



GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN



*Menuai Kesejahteraan
melalui Sinergi Kegiatan
yang Terkoordinasi*



SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2003



KATA PENGANTAR

Gerakan rintisan pengembangan kawasan agropolitan dimulai sejak tahun 2002 pada 8 (delapan) Kabupaten. Gerakan ini telah mendapat sambutan hangat dari berbagai daerah di Indonesia, terbukti dengan banyaknya daerah yang berkeinginan untuk mengembangkan kawasan agropolitan di wilayahnya masing-masing. Sampai tahun 2003 lebih dari 52 Kabupaten/ Kota yang telah menyatakan tekadnya untuk melaksanakan gerakan pengembangan kawasan agropolitan.

Buku Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (*Menuai Kesejahteraan melalui Sinergi Kegiatan yang Terkoordinasi*) ini disusun berdasarkan kristalisasi dari hasil pemantauan pelaksanaan program. Buku ini merupakan pelengkap dari Pedoman Pengembangan Kawasan Agropolitan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pertanian. Harapan kami materi buku ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam melaksanakan pengembangan kawasan agropolitan. Dalam implementasinya tentu saja tidak tertutup kemungkinan adanya penyempurnaan guna menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang sangat dinamis.

Selamat berkarya.

Jakarta, 4 November 2003
Kepala Badan Pengembangan SDM
Pertanian/ Ketua Kelompok Kerja
Pengembangan Kawasan Agropolitan,



DR. Sinis Munandar, MS.

GERAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

(Menuai Kesejahteraan melalui Sinergi Kegiatan yang Terkoordinasi)

1. Adakah solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan?

Ketimpangan pembangunan antara desa sebagai produsen pertanian dengan kota telah mendorong aliran sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara tidak seimbang. Hal ini mengakibatkan:

- a. Adanya kesenjangan pendapatan antara masyarakat desa dengan kota.
- b. Migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah desa ke kawasan kota-kota
- c. Eksploitasi kawasan perdesaan yang tidak mengindahkan aspek lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kemiskinan masyarakat perdesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002 sebanyak 38,4 juta jiwa, dimana lebih dari 70 % penduduk miskin tinggal di perdesaan.

Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, sudah seharusnya menjadikan pertanian sebagai roda penggerak perekonomian nasional. Desa-desa sebagai sentra produksi pertanian, harus mendapat perhatian yang lebih serius, agar desa mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Membangun desa tidak berarti mengubah desa menjadi kota, tetapi bagaimana potensi desa-desa dapat dikembangkan, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kemampuan dan peran aktif masyarakat.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan kegiatan pembangunan agribisnis dalam suatu kawasan yang dipadukan dengan pembangunan wilayah. Inti dari program adalah mengembangkan gerakan masyarakat (yang difasilitasi pemerintah), baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program pada kawasan.

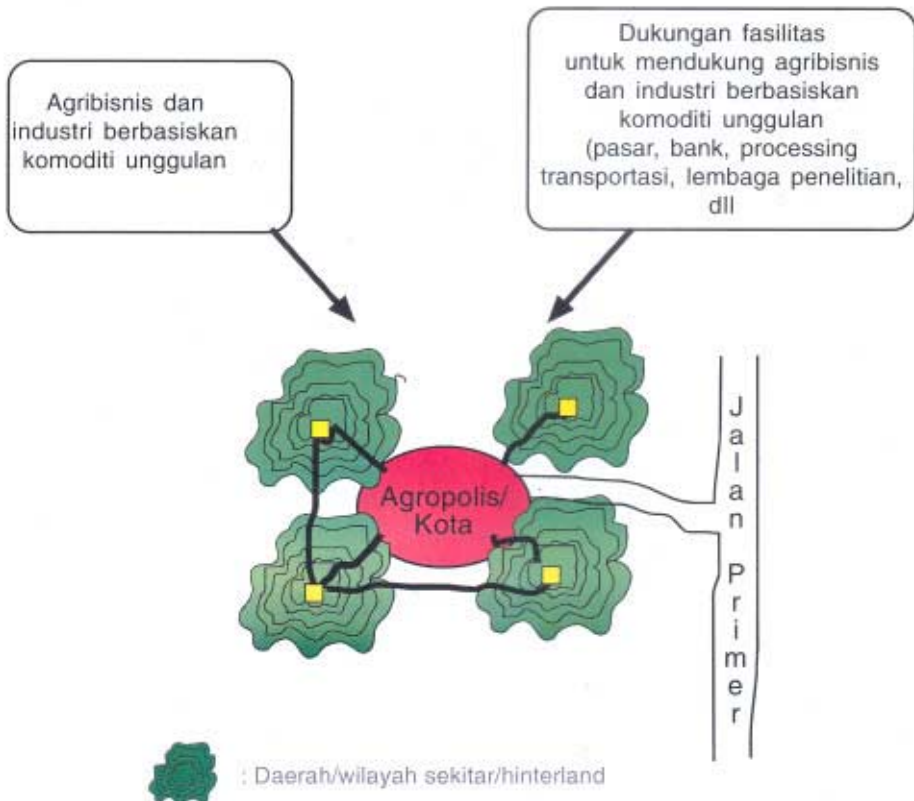
2. Apa kawasan agropolitan itu?

Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat Kota Pertanian (*agropolis*) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya.



Pada kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian sebaiknya ditetapkan satu atau dua komoditi untuk dikembangkan secara intensif dan terarah. Pada akhir program diharapkan di kawasan

tersebut tumbuh dan berkembang industri berbasis komoditi unggulan yang menghasilkan produk yang memiliki daya saing, serta dapat mensejahterakan masyarakat kawasan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya gerakan pengembangan.



3. Apa Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan itu?

Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan gerakan membangun ekonomi berbasis pertanian di kawasan agribisnis (kawasan sentra produksi pertanian) terpilih yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan, mensinergikan dan mengelola berbagai potensi untuk

mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang **digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah.**

4. Apa syarat pokok dalam mengembangkan kawasan agropolitan?

Salah satu persyaratan pokok dalam mengembangkan suatu kawasan agropolitan adalah komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah dan salah satu wujudnya dengan memiliki **Master Plan Agropolitan** atau Rencana Pengembangan Kawasan. Master plan dapat disusun untuk kurun waktu tertentu, biasanya 5 s.d. 10 tahun tergantung dari kepentingan dan kondisi masing-masing daerah. Master plan harus merupakan bagian dari pembangunan wilayah di Kabupaten/ Kota dan penyusunannya harus melibatkan masyarakat, praktisi, dan pakar setempat.

5. Apa perbedaan kawasan agribisnis (seperti KIMBUN, KUNAK, Kawasan Sayuran, Kawasan Tanaman Pangan) dengan kawasan agropolitan?

Kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis terpilih. Disebut kawasan agribisnis (KIMBUN, KUNAK, Kawasan Hortikultura, Kawasan Tanaman Pangan plus) karena wilayah yang akan diarahkan memiliki master plan ini, akan disukseskan melalui kerjasama lintas sektoral dan kerjasama lintas pusat dan daerah yang diorganisasikan oleh suatu manajemen yang efisien. Pada wilayah ini diharapkan masyarakat berperan aktif dan pemerintah bersifat memberikan fasilitasi.

Terdapat 4 (empat) prinsip pemberdayaan yang diterapkan pada kawasan agropolitan, yaitu:

- a. *Prinsip Kerakyatan*, pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan orang per orang atau kelompok, berdasarkan prinsip keadilan.

- b. *Prinsip Swadaya*, bimbingan dan dukungan kemudahan (fasilitas) yang diberikan haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian, bukan menumbuhkan ketergantungan.
- c. *Prinsip Kemitraan*, memperlakukan pelaku agribisnis sebagai mitra kerja pembangunan yang berperan serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan akan menjadikan mereka sebagai pelaku dan mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
- d. *Prinsip Bertahap dan Berkelanjutan*, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

6. Kapan dimulainya Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan?

Gerakan Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan dimulai pada tahun 2002 dan telah mendapat sambutan hangat dari berbagai daerah di Indonesia, terbukti dengan banyaknya daerah yang berkeinginan untuk mengembangkan kawasan agropolitan di wilayahnya masing-masing. Sampai tahun 2003 lebih dari 52 Kabupaten/ Kota yang telah menyatakan tekadnya untuk melaksanakan Program Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

7. Bagaimana keragaan dan masalah dalam pelaksanaan rintisan tahun 2003?

Keragaan positif dari pelaksanaan gerakan ini antara lain:

- a. Pada daerah kawasan telah terbentuk kelompok kerja (Pokja) kabupaten/kota dan pada beberapa provinsi juga telah terbentuk Pokja Provinsi. Pada beberapa daerah, seperti di Provinsi

Gorontalo juga telah dibentuk Tim Mandiri, Koordinator Pengamat pada setiap kecamatan (dari dinas lingkup pertanian) dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk beberapa daerah lainnya telah dibentuk Badan/ Pengelola Kawasan Agropolitan Sangsaka Kabupaten Kutai Timur atau Unit Pengelola Kawasan Agropolitan di Kabupaten Cianjur ;



- b. Pada beberapa daerah (kawasan agropolitan) telah masuk investasi masyarakat (swasta) di beberapa;
- c. Dinamika masyarakat di kawasan agropolitan meningkat. Pada beberapa daerah, dinamika masyarakat tersebut memberikan dampak dengan terbentuknya asosiasi, rekrutmen konsultan oleh kelompok, dan lain-lain;
- d. Fasilitasi tiap-tiap daerah (pemerintah daerah) untuk pengembangan kawasan agropolitan beragam sesuai dengan dinamika dan kemampuan daerahnya;
- e. Fasilitasi pada kawasan didukung oleh dana APBD dan APBN. Dari APBN terutama difasilitasi dari Departemen Pertanian, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan pada beberapa kawasan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Dalam Negeri, dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, serta departemen lainnya.

Beberapa masalah yang menonjol dari pelaksanaan gerakan ini antara lain:

- a. Belum dipahaminya secara jelas, baik pengertian, model, operasional pengembangan kawasan agropolitan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun kawasan;
- b. Kegiatan pengembangan kawasan masih *partial*, dan keterlibatan instansi di luar Dinas Pertanian dan Permukiman dan Prasarana Wilayah masih belum berperan seperti yang diharapkan;
- c. Beberapa kawasan belum ada master plan (rencana pengembangan kawasan);
- d. Masyarakat perlu ditingkatkan peranan dan kemandiriannya.

8. Bagaimana cara menetapkan lokasi kawasan agropolitan?

Lokasi kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis (sentra produksi pertanian) yang memiliki komoditi unggulan (spesifik lokasi) yang merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat.

Penetapan lokasi Kabupaten/Kota ditentukan oleh Gubernur setelah memperhatikan dan mempertimbangkan usulan kabupaten/kota. Lokasi kawasan agropolitan di dalam kawasan kabupaten ditetapkan oleh Bupati/Walikota (apabila lintas Kabupaten/Kota) dengan syarat lokasi yang dipilih adalah sebagai berikut:

- ❖ Kawasan agribisnis (sentra produksi pertanian) yang akan lebih berkembang dalam waktu singkat apabila diberikan fasilitasi yang intensif dan terarah. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangan menyangkut sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan wilayah yang telah memiliki fasilitas perkotaan yang agak memadai seperti jalan, pasar, transportasi, bank, prasarana umum, telepon, listrik dan lain-lain;
- ❖ Kawasan minimal satu kecamatan.

9. Bagaimana cara mengoptimalkan komoditi unggulan di kawasan agropolitan?

Komoditi unggulan sebaiknya dikombinasikan dengan komoditi andalan lainnya yang cocok di kawasan seperti ternak, tanaman pangan/ hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kayu-kayuan, perikanan, serta pengembangannya tidak hanya kegiatan budidaya (*on farm*) tetapi juga kegiatan industri hulu, pengolahan dan pemasaran hasil (*off farm*).



Sasaran utama dari pengembangan komoditi unggulan tersebut adalah berkembangnya usaha agribisnis dan industri pertanian berbasis komoditi unggulan. Sebagai contoh berikut, skema pengembangan industri berbasis jagung.



Contoh : Pengembangan industri berbasis tanaman jagung

10. Bagaimana strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan?

Strategi untuk mengembangkan agribisnis dan industri berbasis komoditi unggulan sebagai berikut:

- a. Peningkatkan kemandirian masyarakat, dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Tokoh petani, tokoh masyarakat dan LSM dilibatkan baik dalam penyusunan master plan dan rencana tahunan, maupun dalam pelaksanaan. Komitmen perlu harus ditanamkan sejak awal, bahwa program ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat yang difasilitasi pemerintah.
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan tani yang mengarah pada pengembangan koperasi atau assosiasi, atau bentuk lain yang cocok dengan kondisi kawasan. Pada kelembagaan tani ini juga dikembangkan kegiatan simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro untuk membantu permodalan masyarakat perdesaan.
- c. Di kawasan agropolitan perlu dikembangkan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) pada Badan/ Unit Pengelola Kawasan Agropolitan atau Balai Penyuluhan Pertanian dan atau pada petani maju/ P4S (Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya). KKA berfungsi sebagai sumber informasi (modal, pasar, teknologi), sebagai unit percontohan usaha agribisnis dan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat (pelatihan bagi petani sekitarnya). Kegiatan ini sebaiknya merupakan kegiatan kerjasama lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, masyarakat, dan atau swasta.

- d. Pemberian fasilitas sarana dan prasarana strategis yang dibutuhkan masyarakat (pasar, jalan, irigasi, jaringan telepon/ listrik, air bersih dan lain-lain) dan sesuai dengan *master plan*.



- e. Pemberian insentif kepada pelaku agribisnis untuk mengembangkan produksi dan produk komoditi unggulan (harga dasar, pajak, permodalan, dan lain-lain).
- f. Pemberian insentif dan penghargaan terhadap aparaturnya dan petugas (seperti Camat, penyuluh/ petugas lapangan, Kepala Desa/ Kepala Dusun) yang terkait dengan pelaksanaan Gerakan Pengembangan Kawasan Agropolitan.

11. Bagaimana sebaiknya organisasi pengelola di Kawasan Agropolitan?

Sebaiknya perlu dibentuknya Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan, disamping Kelompok Kerja (Pokja), yang dibentuk oleh Gubernur (bila kawasan agropolitan merupakan lintas Kabupaten/ Kota) dan atau oleh Bupati/Walikota (bila kawasan agropolitan hanya berada dalam Kabupaten/Kota). Bentuk hukum dari Badan/Unit ini sebaiknya Peraturan Daerah dengan didahului (untuk sementara) dengan SK. Gubernur atau SK. Bupati/Walikota.

Badan Pengelola sebaiknya bertanggung jawab kepada Gubernur dan juga kepada Bupati/Walikota (bila kawasan agropolitan merupakan lintas Kabupaten/Kota) atau kepada Bupati/Walikota (bila kawasan agropolitan hanya berada dalam Kabupaten/Kota), dan dikelola oleh tenaga profesional

12. Apa tugas dari Badan/ Unit Pengelola Kawasan Agropolitan?

Tugas dari Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan antara lain:

- Mempersiapkan Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan
- Mensinkronkan, mensinergikan semua program/proyek dan investasi yang masuk ke dalam kawasan agropolitan
- Mengkoordinasikan para penyuluh dan pendamping lapangan.
- Menyampaikan permasalahan untuk dipecahkan oleh instansi terkait
- Membuat laporan berkala dan insidentil kepada Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota (bila kawasan agropolitan merupakan lintas Kabupaten/Kota) dan kepada Bupati/Walikota (bila kawasan agropolitan hanya berada dalam Kabupaten/ kota)

13. Bagaimana fasilitasi instansi terkait pada Kawasan Agropolitan?

Fasilitasi instansi terkait di tingkat kawasan, sebaiknya terkoordinasi dalam wadah Badan/Unit Pengelola Kawasan Agropolitan . Penanggung jawab fasilitasi dari instansi terkait dalam pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pengembangan Kawasan	Fasilitasi instansi terkait
1.	Penguatan kelembagaan tani (koperasi, asosiasi, kelompok tani/ usaha, LKM)	Dinas yang menangani koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
2.	Budidaya Komoditi unggulan dan diversifikasinya (<i>on farm</i>)	Dinas/ Badan Lingkup Pertanian
3	Kegiatan off farm: - Permodalan	- Dinas yang menangani Koperasi dan UKM)

	-Pengolahan dan pemasaran hasil -Sarana produksi	- Dinas yang menangani Perindustrian dan Perdagangan - Dinas yang menangani Perindustrian dan Perdagangan
4.	Penyuluhan dan pendampingan terpadu (pertanian, koperasi, KB, dai, industri, swasta, LSM) dengan wadah BPP atau Badan/ Unit Pengelola Kawasan Agropolitan	Instansi terkait di tingkat lapangan/ kawasan dikoordinasi oleh Badan/ Unit Pengelola Kawasan Agropolitan.
5.	Pemberian konsultasi/ pemecahan masalah	Instansi terkait
6.	Pendidikan SDM kawasan	Dinas yang menangani Pendidikan (untuk pendidikan formal)
7.	Prasarana dan sarana dasar untuk pembangunan agribisnis	Dinas yang menangani Pekerjaan umum/ Prasarana Wilayah
8.	Kesehatan dan kelestarian lingkungan	Dinas yang menangani Kesehatan dan Dinas yang menangani Pariwisata

14. Apa kegiatan fasilitasi Pemerintah untuk gerakan pengembangan kawasan agropolitan tahun 2004?

Fasilitasi Pemerintah dalam pengembangan kawasan agropolitan tahun 2004 antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Pemerintah	Kegiatan
Kabupaten/ Kota	1. Petunjuk Teknis/ Petunjuk Praktis 2. Sosialisasi/ Apresiasi ke Aparat dan Masyarakat 3. Survei Identifikasi dan Penyusunan/ Pemantapan Master Plan Kawasan 4. Pelatihan Manajemen Program Agropolitan 5. Diklat Penyuluh/ Petugas 6. Percontohan Usaha Agribisnis (dapat dikaitkan Pinjaman Bantuan Langsung Masyarakat/ PBLM) 7. Diklat Pemberdayaan bagi Petani Pelaku Agribisnis di Perdesaan 8. Penguatan Kelembagaan Agribisnis pada KTN/P4S, BPP dan Badan/ Unit Pengelola sebagai KKA 9. Prasarana Dasar dan Sarana (<i>on farm dan off farm</i>) Sesuai Kebutuhan Prioritas Master Plan dan Kesejahteraan Sosial 10. Studi Banding 11. Promosi dan Temu Usaha 12. Monitoring dan Evaluasi
Provinsi	13. Pedoman/ Petunjuk Teknis 14. Prasarana Dasar, Sarana Pertanian, dan Kesejahteraan Sosial yang Strategis Sesuai Kebutuhan Prioritas dan Master Plan 15. Sosialisasi/ Apresiasi 16. Pelatihan Manajemen Program Agropolitan 17. Penguatan Kelembagaan Agribisnis berlevel Provinsi (Asosiasi petani, Forum

	Petani, Lembaga Keuangan Mikro/ LKM, Pasar, Pengolahan Hasil) 18. Diklat Bagi Penyuluh/ Petugas 19. Diklat bagi KTNA/ Tokoh-tokoh Petani 20. Pengembangan Model Usaha 21. Studi Banding/Magang 22. Penyebaran Informasi dan Pelayanan Teknologi untuk mendukung KKA 23. Monitoring dan Evaluasi
Pusat	24. Pedoman/ Modul/ Model Program 25. Sosialisasi/ Apresiasi 26. Penguatan Kelembagaan Agribisnis berlevel Tingkat Pusat (Asosiasi petani, Forum Petani, Lembaga Keuangan Mikro/ LKM, Pasar, Pengolahan Hasil) 27. Pengembangan Model Usaha 28. Studi Banding 29. Penyebaran Informasi dan Pelayanan Teknologi 30. Monitoring dan Evaluasi

15. Siapa yang harus membiayai kegiatan pengembangan kawasan agropolitan?

Pada dasarnya pembiayaan ini harus dipikul bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk fasilitasi pemerintah, berdasarkan UU No. 22/1999, penanggung jawab pembangunan pertanian adalah Bupati/ Walikota. Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertugas membantu Pemerintah Daerah kabupaten/ kota agar gerakan pengembangan kawasan agropolitan ini dapat berjalan lancar dan sukses. Oleh karena itu anggaran kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dari dana APBN (dana dekonsentrasi) dan APBD Provinsi wajar jauh lebih kecil karena hanya sebagai pelengkap dari dana fasilitasi APBD Kabupaten/ Kota. Untuk efektif dan efisiennya penggunaan anggaran baik dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun masyarakat dan swasta sebaiknya di tingkat kawasan dikoordinasikan oleh Badan/ Unit Pengelola Kawasan Agropolitan.

Jakarta, 2003

